



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.PBR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kota Tengah, 22 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutan RT 003, RW 001, Kelurahan/Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Rokan, 13 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Rambutan RT 003, RW 001, Kelurahan/Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H., dan kawan. Advokat/Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang beralamat di Jalan di Ponegoro KM. 2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor: 206/S.K/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 15 Agustus 2024 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terkait Nafkah *Iddah* dan Hak asuh anak tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektreonik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Perkara Nomor: 298/Pdt.G/2024/PA.Ppg., tanggal 15 Agustus 2024 bertepatan dengan 10 *Shafar* 1446 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I *Bain Sughra* dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menetapkan (hak *hadonah*) di bawah asuhan Penggugat selaku Ibunya atas 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasir Pengaraian, 12 Agustus 2001 Nomor KTP/NIK: 1406035208020001;
 2. Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pasir Pengaraian, 05 September 2004, Nomor KTP/NIK: 1406030509040007;
 3. Anak, jenis kelamin, laki-laki, lahir di Pasir Pengaraian 14 Juni 2009;
 4. M. Arkhan Yatika Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pasir Pengaraian 31 Mei 2013;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 September 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor: 298/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 11 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor register 52/Pdt.G/2024/PTA.PBR dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan surat nomor 101/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/IX/2024, tanggal 19 September 2024;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Agustus 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Gita Febrita, S.H.I., M.H., akan tetapi tidak berhasil, maka upaya damai tersebut telah maksimal dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah membaca dan mempelajari memori banding dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



298/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi*, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Berita Acara Sidang dan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan perkara pada tingkat pertama dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Mahatir Hardi Prasetya, S.H., M.H., dan kawan. Advokat pada Kantor Hukum Mahatir Hardi Prasetya S.H., M.H. & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. KPR 1 Km 5, Jalan 4 Blok A Nomor 23 Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Mei 2024, akan tetapi pada tingkat banding Pembanding tidak menggunakan kuasa karena kuasanya telah dicabut berdasarkan surat pencabutan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani langsung oleh Pembanding, dengan demikian Pembanding secara *in person* mempunyai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Ramses Hutagaol, S.H., M.H., dan kawan. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro KM. 2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Terbanding tersebut, ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan nomor 206:/S.K/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan telah diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar pula sebagai anggota PERADI sesuai dengan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Terbanding adalah sebagai kuasa hukum yang sah dan secara formil Penerima Kuasa mempunyai *legal standing* sebagai Kuasa Hukum Terbanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan cerai Pembanding adalah rumahtangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2012 disebabkan Terbanding tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anak, Terbanding tempramental, emosional, egois dan berselingkuh dengan beberapa orang wanita, akhirnya Pembanding dan Terbanding berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah dalil gugatan Pembanding dengan mendalilkan yang pada intinya justru Pembandinglah yang memiliki sifat yang demikian, dimana Terbanding selalu mendapat kekerasan dari Pembanding yang dapat dibuktikan dengan video bekas cakaran di bagian punggung, wajah dan tangan Terbanding yang dilakukan Pembanding apabila terjadi keributan dalam rumah tangga, bahkan Pembanding telah menikah sirri pada bulan Mei 2024 dengan seorang laki-laki bernama Muhdiyanto, yang kemudian di dalam repliknya Pembanding mengakui pernikahan sirri tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pembanding dan Terbanding sebagaimana dalam berita acara sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat ditemukan fakta bahwa terbukti adanya pertengkaran Pembanding dan Terbanding yang keduanya saling menuduh adanya kekerasan fisik dan perselingkuhan, bahkan dikaitkan dengan pengakuan Pembanding dan bukti (T.1), terbukti Pembanding telah menikah sirri pada tanggal 10 Mei 2024 dengan seorang laki-laki bernama Muhdiyanto;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menghadirkan 2 (dua) orang

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan Terbanding juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai saksi-saksi yang dihadirkan *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, demikian pula menurut Pasal 308 ayat (1 dan 2) serta Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat materiil, dimana keterangan para saksi telah saling bersesuaian sepanjang tentang ketidakharmonisan Pembanding dan Terbanding dalam rumahtangga serta telah pisah rumah, dengan demikian amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi serta patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan sirri Pembanding tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, bukan rumahtangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, karena Pembanding sudah mengkhianti ikatan suci (*mistaqon gholizon*) yang diucapkan ketika akad nikah dahulu, pada hal Pembanding masih terikat dan atau mempunyai suami yang sah yakni Terbanding, sehingga rumahtangga Pembanding dan Terbanding dipandang tidak lagi mencerminkan sebagaimana amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa secara *filosofis*, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri dan pihak ketiga lainnya seperti anak-anak dan keluarga dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila hubungan perkawinan yang sudah bermasalah antara kedua belah pihak terus dipertahankan, sekaligus yang tidak kalah pentingnya secara *juridis formil* adalah untuk memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pembanding dan Terbanding seperti demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah bukanlah solusi terbaik, hal mana sesuai dengan *Yurisprudensi*

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; menyatakan bahwa : “ *suami isteri yang tidak lagi berdiam serumah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah* ”.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 poin b angka 2 bahwa perceraian haruslah sudah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pembanding dan Terbanding tidak ditemukan fakta yang jelas sudah berapa lama berpisah sampai saat ketika Pembanding mengajukan gugatan cerai pada tanggal 14 Mei 2024 tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terlebih dahulu mengemukakan konteks lengkap ketentuan di atas yaitu: “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1)dst... 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 poin b angka 2 adalah merupakan bagian penjabaran dan penafsiran dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu fungsi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut merupakan bagian dari hukum materil (bukan merupakan ketentuan formil yang mengikat secara mutlak), sehingga kemungkinan penyimpangan isinya tidak harus menjadikan suatu gugatan cerai menjadi *premature*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA tersebut juga dinyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang menyatakan rumahtangga Pembanding dan Terbanding masih rukun dan harmonis dengan dasar pertimbangan alat bukti T.2 dan T.3 berupa foto-foto bersama saat melaksanakan umroh pada bulan Februari 2024 dan foto bersama Idul Fitri di bulan April 2024 yang tidak dibantah oleh Pembanding, akan tetapi senyatanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pembanding telah terbukti menikah sirri dengan seorang laki-laki bernama Muhdiyanto pada tanggal 10 Mei 2024, sementara Pembanding belum bercerai dengan Terbanding, peristiwa mana terjadi setelah adanya fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang membuktikan tentang masih rukun dan harmonisnya antara Pembanding dan Terbanding, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang menyatakan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini rumahtangga Pembanding dan Terbanding masih rukun dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, sebab sesuai fakta hukum Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan perceraian yang dikemukakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan gugatan Pembanding/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Pembanding harus dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak-hak Penggugat sebagai akibat perceraian, maka sebelum mempertimbangkan gugatan kumulasi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terlebih dahulu perlu mempertimbangan dari sisi yuridisnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan tentang nafkah *iddah* dan hak asuh anak (*hadhonah*). Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggabungan mana dapat dibenarkan, karenanya secara formil patut diterima dan akan dipertimbangkan;

Tentang nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dikabulkan maka tuntutan Pembanding tentang nafkah *iddah* sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam repliknya telah telah mengakui menikah secara sirri dengan laki-laki bernama Muhdiyanto pada tanggal 10 Mei 2024, dengan demikian telah terbukti Pembanding

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselingkuh karena Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka sesuai Pasal 83 dan 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Kewajiban bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam”. Pasal 84 ayat (1) berbunyi: “Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding yang tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pembanding dengan alasan karena Pembanding seorang isteri yang *nusyuz*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat berdasarkan ketentuan pasal sebagaimana yang dikemukakan di atas, oleh karena Pembanding telah terbukti *nusyuz*, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) tentang nafkah iddah harus ditolak;

Tentang *hadhonah*

Menimbang, bahwa adapun tentang petitum angka 4 (empat) yakni menetapkan hak *hadhonah* kepada Penggugat selaku ibu kandung, oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang pertama, kedua dan ketiga sudah berumur di atas 12 tahun dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 3 Juli 2024 pada pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pembanding telah diperintahkan untuk menghadirkan anak tersebut di persidangan untuk didengar keterangannya, akan tetapi Pembanding tidak menghadirkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Pembanding tentang penetapan hak *hadhonah* terhadap ketiga orang anak yang bernama anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasir Pengaraian 12 Agustus 2001, anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pasir Pengaraian 05 September 2004, anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pasir Pengaraian, 14 Juni 2009 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap anak yang keempat sebagaimana bukti P.6 oleh karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian : Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh/*hadhonah* anak yang bernama anak, laki-laki, lahir di Pasir Pengaraian 31 Mei 2013 kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* maupun secara filosofis dan psycilogis baik anak dan seorang ibu yang telah mengandung dengan susah payah dan berat serta memeliharanya dengan penuh kasih sayang maka wajar dan seharusnya hak ibu yang memeliharannya serta untuk kepentingan anak (*the best interst of child*) yang lebih utama, dengan ketentuan pihak pemegang *hadhanah* untuk memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu, apabila tidak memberi akses dengan baik dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 298/Pdt.G/2024./PA.Ppg. tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan 10 *Shafar 1446 Hijriah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan 10 *Shafar 1446 Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain Sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 3. Menetapkan hak asuh (*hadhonah*) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama anak, lahir di Pasir Pengaraian tanggal 31 Mei 2013 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (PEMBANDING) sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
 4. Menolak nafkah *iddah* Penggugat;
 5. Menyatakan hak asuh (*hadhonah*) 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pasir Pengaraian tanggal 12 Agustus 2001, Anak, lahir di Pasir Pengaraian tanggal 05 September 2004 dan Anak, lahir di Pasir Pengaraian, tanggal 14 Juni 2009 tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 10 Oktober

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H. Barmawi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Dra. Yenitati, S.H.**, dan **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Rohaya** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dra. Yenitati, S.H.
Ttd
Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Dra. Hj. Rohaya

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 10 Oktober 2024
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Pbr